

PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA

2015

KPT 32 TAHUN 2015, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR TENTANG 32/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK :

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, yang menyatakan bahwa salah satu tugas Pokja dimaksud adalah untuk membentuk Anggota Relawan Demokrasi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 15/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/Kpts/KPUKab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Menetapkan Spesifikasi Teknis Barang/Jasa pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2015.
- Lampiran 4 Halaman

